

**PERTANGGUNGJAWABAN AYAH KANDUNG DALAM
MEMBERIKAN BIAYA *HADHONAH* SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN
TANJUNGPANDAN**

SKRIPSI



Oleh:
Ayu Vitrian Ningsi
NIM. 4011.311.019
Konsentrasi: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

**PERTANGGUNGJAWABAN AYAH KANDUNG DALAM
MEMBERIKAN BIAYA *HADHONAH* SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN
TANJUNGPANDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum - Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Ayu Vitrian Ningsi
NIM. 4011.311.019
Konsentrasi: Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2017**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Vitrian Ningsi

NIM : 4011311019

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Ayah Kandung dalam Memberikan**

Biaya *Hadhonah* setelah Terjadinya Perceraian di Kecamatan

Tanjungpandan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah penulis buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil *plagiat* atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Ayu Vitrian Ningsi

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN AYAH KANDUNG DALAM MEMBERIKAN
BIAYA *HADHONAH* SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**


SKRIPSI

Oleh:

Ayu Vitrian Ningsi
NIM. 4011.311.019
Konsentrasi: Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H., M.H.)
NIP. 198402102012121005

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN AYAH KANDUNG DALAM MEMBERIKAN BIAYA *HADHONAH* SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN

SKRIPSI

Oleh:
Ayu Vitrian Ningsi
NIM. 4011.311.019
Konsentrasi: Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 14 Juli 2017
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. Ketua Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014
2. Sekretaris Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029
3. Anggota Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NIP. 198504122014041002
4. Anggota Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.H.
NP. 606317034



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung




(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO

“Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam *jihad fisabilah* hingga kembali”

(H.R. Bukhari)

Inna Ma'al 'Usri Yusroo

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

“If you only do what you can do, you will never be more than you are now”

(Syifu-Kunfu Panda)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga saya bisa bangkit dari keterpurukan dan mencapai keadaan sekarang.
- Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi tokoh idola atau panutan dalam setiap kehidupan saya.
- Pariah, Nenek yang telah memberikan banyaknya kasih dan sayang juga dukungan penuh sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang.
- Aprianti, Ibunda tersayang yang telah sabar merawat, menjaga dan menasehati saya, hingga saya tumbuh menjadi sosok wanita yang tegar dan tangguh.
Terima kasih Ma..
- Helmy, Ayahanda tersayang yang telah mengajarkan saya arti dari sebuah kesabaran, mengajarkan saya arti dari sebuah ketegaran dan yang telah mengajarkan saya arti dari sebuah kerinduan.
- Keluarga saya terkasih, Busu, Acik, Long dan Om yang tiada hentinya membantu Mama dan Nenek untuk membesarkan dan mendidik saya.
- Adik-adik saya, Sherly, Selvy dan Rivaldi yang terus menyemangati saya dengan kelucuan canda dan tawa.
- BRIPDA Firmansyah, “*Partners in Crime*”, seseorang yang telah banyak mendukung dan memotivasi saya selama kurang lebih 6 tahun baik dalam suka maupun duka.
- Untuk sahabat saya Nurul Pratiwi S.Ip, Yuriza Aprilia, Berta Yurezka, Berty Barokah dan Wilda yang tiada henti-hentinya memberikan saya dukungan dan nasehat-nasehat kehidupan.
- Sahabat cowok saya, Bayu Riawan yang sebentar lagi lulus dari IPDN dan BRIPDA Bonifasius Anggarius Putra, beserta Gresela dan Lutcia yang telah banyak mendoakan saya.
- Seluruh Kader PERMAHI, terkhusus kader DPC PERMAHI BABEL yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu, dimana kehadiran kalian telah memberikan warna, kenangan indah, dan arti dari sebuah keluarga bagi saya. Salam Permahi!!!
- Seluruh Alumni DPC PERMAHI BABEL, Bunda Nia Balina Ginting S.H., Bunda Satria Agustina Sirait S.H, Abangda Daniel Rahman Napitupulu S.H., Abangda Jeffry Hutahaean S.H., Abangda Hendra S.H., yang telah memberikan saya pelajaran-pelajaran hidup yang berharga dan mendorong saya kearah yang lebih baik lagi, terkhusus untuk Abangda Chandra Marpaung, S.H., yang telah banyak berkorban fisik maupun materi terhadap PERMAHI sehingga menjadi motivator saya dalam berorganisasi.
- Teman-teman seperjuangan, Rininta Karina Sinuraya S.H., yang telah setia menemani kegilaan saya, Abdullah Hamsa S.H., Ario Aditya S.H., Aditya S.H., dan Arif Willian S.H., yang telah menjadi sahabat-sahabat saya, Suci Amanda S.H., dan Riska Handayani S.H., yang telah menjadi panutan saya untuk mengerjakan skripsi lebih rajin dari pada biasanya, Julia S.H., yang telah menjadi teman gosip saya, Satrio dan Penda yang telah membantu saya disetiap kesulitan.

ABSTRAK

Ayu Vitrian Ningsi

4011311019

PERTANGGUNGJAWABAN AYAH KANDUNG DALAM MEMBERIKAN BIAYA *HADHONAH* SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci: *Responsibility, Hadhonah, Divorce*

Pelaksanaan tanggung jawab ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah perceraian merupakan cara untuk pemenuhan hak-hak anak, agar pola tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan lebih baik. Berakhirnya hubungan hukum antara mantan suami dan mantan istri akibat perceraian tidak serta merta membuat putusannya hubungan hukum antara orang tua dan anak, sehingga sudah seharusnya orang tua khususnya ayah kandung melaksanakan kewajibannya semata-mata demi kepentingan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* setelah terjadinya perceraian di Tanjungpandan dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh mantan istri (ibu kandung) dalam meminta pertanggungjawaban mantan suami (ayah kandung) untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban ayah kandung dalam memberikan biaya *hadhonah* di Tanjungpandan belum diterapkan dikarenakan faktor ekonomi dan tingkat kesadaran hukum yang lemah di masyarakat, selain itu setelah melakukan wawancara dengan para penegak hukum maka terdapat 4 (empat) upaya yang dapat dilakukan oleh mantan istri untuk meminta pertanggungjawaban mantan suami dalam memberikan biaya *hadhonah*, salah satunya dengan menyelesaikan secara kekeluargaan, mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan eksekusi putusan pengadilan.

ABSTRACT

Ayu Vitrian Ningsi

4011311019

THE BIOLOGICAL FATHER RESPONSIBILITY IN GIVING HADHONAH COST AFTER DIVORCE AT TANJUNGPANDAN

Thesis Faculty Of Law 2017

Keywords: Tanggung Jawab, Hadhonah, Perceraian

The implementation of biological father responsibility in giving hadhonah cost after divorce is a way to fulfill children rights, in order that the pattern of growth and development of children can run better. The end of the legal relationship between ex-husband and ex-wife due to a divorce does not immediately make breaking the legal relationship between parents and children, so it should be the parents, especially biological father to carry out his obligations solely for the sake of children. The purpose of this research is to know the implementation of biological father responsibility in giving hadhonah cost after divorce in Tanjungpandan and to know what efforts that can be done by ex-wife (biological mother) in asking for ex-husband's responsibility (biological father) to carry out his obligations. This was descriptive quantitative research by using juridical empirical approach method. The result that the authors obtained from this study is the implementation of biological father responsibility in giving hadhonah cost in Tanjungpandan has not implemented yet, it is caused by economic factors and a low level of legal awareness in the society, other than that after conducting an interview with law enforcer then there are 4 (four) efforts that can be made by ex-wife to ask for responsibility to the ex-husband in giving hadhonah cost, i.e. by solving the problem in a family atmosphere, purposing a lawsuit in the Religious Courts, purposing lawsuit at the District Court and execution of court decision.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkat, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Ayah Kandung dalam Memberikan Biaya *Hadhonah* setelah Terjadinya Perceraian di Kecamatan Tanjungpandan”** ini dengan tepat waktu sebagai salah satu pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak selama persiapan, penyusunan, sampai proses penyelesaian skripsi, maupun selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan banyak nasehat-nasehat untuk penulisan serta memberi kritik, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memotivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan kontribusi dalam pembuatan skripsi ini, baik dengan memberikan kritik, saran maupun motivasi.
6. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral serta ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Pengadilan Agama Tanjungpandan beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan data demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjungpandan beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan data demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpandan beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan data demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Masyarakat Tanjungpandan, khususnya responden penulis yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam isi/materi ataupun susunan penulisan skripsi ini. Penulis berharap pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih baik.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum yang bermanfaat bagi semua pihak baik penulis, pembaca terutama bagi almamater Universitas Bangka Belitung.

Balunijuk, 14 Juli 2017

Penulis

Ayu Vitrian Ningsi

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Data Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpandan pada Bulan Januari-Oktober Tahun 2016.....	65
3.2 Data Perceraian Kabupaten Belitung pada Semester 1 (Bulan Januari - Bulan Juli) Tahun 2016	70
3.3 Karakteristik Alasan Perceraian dari 74 Responden.....	73
3.4 Data Perceraian di Pulau Belitung dari Tahun 2009 - 2016	74
3.5 Karakteristik Perceraian Tahun 2016 Berdasarkan Umur Pelaku Cerai	77
3.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Putusnya Perkawinan	82
3.7 Jawaban Responden terkait Pemberian Biaya <i>Hadhonah</i> Setiap Bulan oleh Mantan Suami atau Ayah Kandung.....	83
3.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Hadir atau Tidaknya di Dalam Persidangan	95
3.9 Karakteristik Jawaban Responden terkait Biaya <i>Hadhonah</i> yang Wajib di Bayar oleh Ayah Kandung Tanpa Adanya Putusan Pengadilan	96

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	13
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Penelitian	18
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN,
HADHONAH DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA
TERHADAP ANAK**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Tujuan Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	23
4. Akibat Hukum Perkawinan	24
5. Putusnya Perkawinan	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	27
1. Pengertian Perceraian	27
2. Macam-Macam Perceraian	28
3. Alasan dalam Perceraian	36
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Hadhonor</i>	38
1. Pengertian <i>Hadhonor</i>	38
2. Orang yang Berhak atas <i>Hadhonor</i>	40
3. Syarat-Syarat Menjalankan <i>Hadhonor</i>	43
4. Biaya <i>Hadhonor</i>	45
5. Sebab-Sebab Gugurnya Hak <i>Hadhonor</i> dan Waktu Berakhirnya	47
D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak	48
1. Tinjauan Umum Tentang Anak	48
a. Pengertian Anak	48
b. Anak berdasarkan Status dan Kedudukan Hukum	50

2. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Orang Tua	55
a. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	55
b. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	57
c. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.....	57
d. Ditinjau dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak.....	58

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN AYAH KANDUNG DALAM
MEMBERIKAN BIAYA *HADHONAH* SETELAH TERJADINYA
PERCERAIAN DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN**

A. Implementasi Pertanggungjawaban Ayah Kandung dalam Memberikan Biaya <i>Hadhonah</i> setelah Terjadinya Perceraian di Kecamatan Tanjungpandan	59
B. Upaya yang Dapat Ditempuh oleh Mantan Istri (Ibu Kandung dari Anak) agar Mantan Suami (Ayah Kandung dari Anak) Melaksanakan Kewajibannya dalam Memberikan Biaya <i>Hadhonah</i> setelah terjadinya Perceraian.....	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------

LAMPIRAN